



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp7.489.275.473.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	7.772.923.449.832,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(401.490.921.806,31)</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan			Rp 7.371.432.528.025,69
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	7.657.923.449.832,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(168.647.976.515,00)</u>	
Jumlah belanja setelah Perubahan			Rp 7.489.275.473.317,00
(Defisit) setelah perubahan			Rp (117.842.945.291,31)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	35.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>178.992.945.291,31</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp 213.992.945.291,31
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	150.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>(53.850.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 96.150.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp 117.842.945.291,31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp0,00

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 3.423.635.941.614,73
 - 2) Berkurang Rp (436.386.341.553,31)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 2.987.249.600.061,42
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 4.290.453.091.700,00
 - 2) Bertambah Rp 33.895.419.747,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 4.324.348.511.447,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 58.834.416.517,27
 - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 59.834.416.517,27
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 2.695.470.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (30.540.457.715,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 2.664.929.542.285,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 13.049.446.772,00
 - 2) Bertambah Rp 00,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 13.049.446.772,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 31.825.503.773,31
 - 2) Bertambah Rp 00,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 31.825.503.773,31
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 683.290.991.069,42
 - 2) Berkurang Rp (405.845.883.838,31)
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 277.445.107.231,11
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp 146.349.894.700,00
 - 2) Bertambah Rp 33.895.419.747,00
 - Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak setelah Perubahan Rp 180.245.314.447,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp 1.906.780.297.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 1.906.780.297.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1) Semula Rp 2.237.322.900.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 2.237.322.900.000,00

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp 13.538.053.517,27
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 13.538.053.517,27
 - b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp 26.756.363.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 26.756.363.000,00
 - c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 18.540.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 19.540.000.000,00

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 4.666.030.795.632,00
 - 2) Bertambah Rp 151.498.976.342,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 4.817.529.771.974,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 2.991.892.654.200,00
 - 2) Berkurang Rp (320.146.952.857,00)
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 2.671.745.701.343,00
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 1.915.984.978.632,00
 - 2) Berkurang Rp (2.613.485.208,00)
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.913.371.493.424,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 37.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp 37.000.000.000,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 1.852.030.960,00
 - 2) Berkurang Rp (900.000.000,00)
 - Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp 952.030.960,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 1.394.951.211.640,00
 - 2) Berkurang Rp (22.375.000.000,00)
 - Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp 1.372.576.211.640,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00
 - f. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp 1.279.429.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 181.387.461.550,00
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.460.816.461.550,00

g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	19.813.574.400,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.750.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		17.063.574.400,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(1.250.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		13.750.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	159.775.106.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.784.894.106,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		172.560.000.106,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	1.489.379.259.405,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(132.005.921.547,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp		1.357.373.337.858,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	1.342.738.288.795,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(200.925.925.416,00)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp		1.141.812.363.379,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	35.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>178.992.945.291,31</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		213.992.945.291,31
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	150.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(53.850.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>96.150.000.000,00</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Perubahan **Rp 117.842.945.291,31**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabat

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuliham yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Kegiatan prioritas pemerintah pusat;
 - f. Kegiatan prioritas pemerintah provinsi;
 - g. Kunjungan presiden dan/atau wakil presiden, pejabat negara, dan pemerintah pusat;
 - h. Kebakaran gedung dan permukiman;
 - i. Kerusakan/gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 September 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama Madya
NIP 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.10.-281/2019)